

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi pada masa globalisasi saat ini telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat. Melalui kemajuan teknologi digital, muncul berbagai inovasi yang mempermudah aktivitas manusia dalam berbagai bidang, termasuk pada bidang komunikasi, pendidikan, ekonomi, kesehatan, hingga pemerintahan.¹ Internet adalah salah satu hasil nyata dari perkembangan teknologi yang memungkinkan manusia dapat saling terhubung tanpa terbatas oleh jarak dan waktu, sehingga pertukaran informasi dapat berlangsung secara efektif, cepat, dan efisien.² Dengan adanya internet, segala jenis pertukaran informasi dan komunikasi dapat berlangsung dengan cepat oleh setiap individu, maupun kelompok dari berbagai tempat di dunia. Hadirnya internet tidak hanya memudahkan proses komunikasi, tetapi juga mendorong adanya perubahan di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menjadikan pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam mendorong perkembangan masyarakat modern yang semakin bergantung terhadap sistem digital. Ketergantungan ini terlihat dari semakin meningkatnya

¹ Wanda Fasha Pertiwi, Nurwati, and Rizal Syamsul Ma'arif, "Teknologi AI Dalam Penipuan Berbasis Penelepon," *Jurnal Dimensi Hukum* 10, no. 2 (2026): 33, <https://law.ojs.co.id/index.php/jdh/article/view/914/1067#:~:text=tahun%2C%20yang%20mencerminkan%20tingginya%20ancaman,individu%20tertentu%20guna%20memperoleh%20keuntungan%20finansial.5Kasus%20penipuan.>

² Ayu Syahfitri, "Internet of Things (IoT), Sejarah , Teknologi , Dan Penerapannya," *Jurnal Ilmiah Teknik Elektro, Sains Dan Informatika* 3, Nomor. (2025): 113, <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/uranus.v3i1.667>.

penggunaan berbagai *platform* digital dalam kehidupan sehari-hari, seperti transaksi elektronik, penyebaran informasi, berkomunikasi secara daring, sampai dengan penyelenggaraan layanan publik.

Seiring berkembangnya era globalisasi, setiap negara wajib terus beradaptasi dan bertransformasi guna menghadapi tantangan di bidang ekonomi, sosial, dan politik.³ Dalam berkembangnya teknologi informasi, muncul berbagai teknologi baru yang semakin kompleks dan canggih, contohnya adalah teknologi AI atau kecerdasan buatan.⁴ *Artificial Intelligence* ialah sistem yang dikembangkan untuk meniru kemampuan manusia dalam berpikir melalui sistem komputer yang mampu memproses data, mengenali pola tertentu, dan dapat secara otomatis membuat keputusan berdasar hasil analisis yang dilakukan oleh sistem tersebut.⁵ Perkembangan teknologi ini didukung oleh kemajuan di bidang komputasi dan pengelolaan data, sehingga memungkinkan komputer untuk memahami informasi baru serta meningkatkan kemampuannya secara keberlanjutan. Dalam praktiknya, teknologi AI secara luas dimanfaatkan dalam berbagai sektor kehidupan, seperti pendidikan, industri, kesehatan, transportasi, hingga komunikasi digital. Pemanfaatan teknologi ini dinilai mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam

³ Indriyana Dwi Mustikarini, "Transformasi Kebijakan Pekerjaan Dan Penghidupan Layak : Kajian Literatur Tentang Upaya Negara Dalam Memenuhi Hak Warga Negara Melalui Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja," *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 4, Nomor 2 (2023): 1, <https://doi.org/https://doi.org/10.62775/edukasia.v4i2.669>.

⁴ Sabrina Nur Syahirah and Bayu Prasetyo, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Teknologi Deepfake Untuk Pornografi Melalui AI Di Indonesia," *JURNAL INOVASI HUKUM DAN KEBIJAKAN* 6, no. 1 (2025): 192.

⁵ Tridays Repelita, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Privasi Data Pribadi Dalam Era Artificial Intelligence Di Indoneisa," *Jurnal Yuridis* 12 12, Nom (2025): 169, <https://doi.org/https://doi.org/10.35586/jyur.v12i1.12080>.

berbagai aktivitas manusia, hal ini karena sistem berbasis *Artificial Intelligence* memiliki kemampuan untuk menganalisis serta memproses data dalam skala besar dengan ketepatan yang relatif tinggi.

Salah satu perkembangan signifikan dalam teknologi *Artificial Intelligence* yang sedang mengalami kemajuan pesat adalah teknologi *voice cloning* atau peniruan suara berbasis kecerdasan buatan.⁶ Sistem ini memungkinkan komputer untuk memberikan salinan karakteristik suara seseorang secara digital dengan tingkat kesamaan yang sangat tinggi.⁷ Hal tersebut dilakukan dengan memanfaatkan contoh suara tertentu yang kemudian dianalisis dan diidentifikasi oleh sistem kecerdasan buatan. Berdasar pada analisis tersebut, sistem dapat menghasilkan suara yang menyerupai suara asli seseorang. Perkembangan teknologi *voice cloning* tidak terlepas dari kemajuan teknologi seperti *machine learning* (pembelajaran mesin), *natural language processing* (pemrosesan bahasa alami), serta teknologi pemrosesan sinyal suara digital.⁸ Melalui berbagai metode komputasi tersebut, sistem kecerdasan buatan mampu mempelajari pola suara manusia dengan lebih mendalam dan menghasilkan simulasi suara yang semakin realistis. Pada beberapa kondisi, suara tiruan yang dihasilkan teknologi ini sulit dibedakan dengan suara asli oleh pendengar biasa. Kemampuan tersebut menunjukkan bahwa teknologi *AI* telah mencapai tingkat

⁶ Putu Riskha Puspita Dewi, "Pengaturan Hukum Penyalahgunaan AI (Artificial Intelligence) Dalam Peniruan Suara Atau Voice Cloning Terhadap Tindakan Penipuan," *Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 2, Nomor 2 (2025): 115, <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1677>.

⁷ Richo Ardi Darmawan, Ahmad Irzal Fardiansyah, and Fristia Berdian Tamza, "Analisis Hukum Atas Tindak Pidana Penipuan Melalui Rekaman Suara Berbasis Kecerdasan Buatan (AI) Dalam Perspektif Kejahatan Ekonomi," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025): 3.

⁸ Imam Zaenuddin and Ade Bani Riyan, "Perkembangan Kecerdasan Buatan (AI) Dan Dampaknya Pada Dunia Teknolog," *Jurnal Informatika Utama* 2, no. 2 (2024): 129.

perkembangan yang memungkinkan komputer untuk meniru aspek-aspek kompleks dari komunikasi manusia. Dalam perkembangannya, *voice cloning* dimanfaatkan dalam berbagai bidang untuk mendukung aktivitas manusia, seperti dalam industri produksi konten digital, dimana teknologi ini digunakan untuk menghasilkan narasi suara dari animasi, film, maupun konten multimedia lainnya. Di bidang lain, sistem ini digunakan untuk meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, khususnya bagi penyandang gangguan bicara. Dengan berbagai potensi pemanfaatan tersebut, teknologi ini menunjukkan perkembangan AI dapat berkontribusi secara signifikan dalam mempermudah berbagai aktivitas manusia.

Meskipun teknologi AI memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, kemajuan teknologi ini turut memungkinkan adanya penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat.⁹ Kemudahan dalam mengakses teknologi tersebut membuka peluang bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyalahgunakannya dalam melakukan berbagai jenis tindak pidana. Beberapa tahun terakhir, salah satu bentuk penyalahgunaan teknologi digital adalah pemanfaatan AI *voice cloning* sebagai sarana penipuan digital. Dengan teknologi tersebut pelaku dapat meniru suara seseorang untuk meyakinkan korban agar melakukan tindakan tertentu, seperti mentransfer uang.¹⁰ Tujuan utamanya adalah mengambil keuntungan sepihak secara melawan hukum

⁹ Marzuki Ismail, "Digital Policing; Studi Pemanfaatan Teknologi Dalam Pelaksanaan Tugas Intelijen Kepolisian Untuk Mencegah Kejahatan Siber (Cybercrime)," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 17 (2023): 9–10.

¹⁰ Dewi, "Pengaturan Hukum Penyalahgunaan AI (Artificial Intelligence) Dalam Peniruan Suara Atau Voice Cloning Terhadap Tindakan Penipuan." *Jurnal Hukum, Politik, dan Humaniora* 2 (2025):115

dengan memanfaatkan kepercayaan korban melalui suara yang ditirukan. Adanya fenomena kejahatan digital dengan memanfaatkan teknologi tersebut menjelaskan apabila perkembangan teknologi yang cepat tidak selalu diiringi dengan kemampuan sistem hukum dalam mengantisipasi berbagai bentuk kejahatan yang muncul. Pada praktiknya, kemajuan teknologi kerap berlangsung lebih cepat daripada perkembangan regulasi hukum yang mengatur.¹¹ Ketidakseimbangan tersebut menyebabkan munculnya berbagai modus kejahatan yang hingga saat ini belum memiliki pengaturan hukum secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkembangan teknologi yang terus berlangsung juga memungkinkan pelaku kejahatan menggunakan inovasi digital sebagai alat melakukan tindak pidana dengan cara yang semakin kompleks. Kondisi tersebut tentunya menyebabkan berbagai masalah hukum, utamanya terkait penegak hukum dalam menerapkan hukum secara efektif, serta penentuan tanggung jawab pidana terhadap pelaku. Situasi ini memperlihatkan bahwa sistem hukum menghadapi tantangan baru dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang pesat. Dalam kejahatan digital, penipuan melalui media elektronik menjadi contoh tindak pidana yang sering terjadi. Penipuan digital merupakan bentuk kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum dengan cara menipu korban.¹²

¹¹ I Wayan Sudira, "Keadilan Digital: Tantangan Hukum Dalam Era Disrupsi Teknologi," *Kertha Widya Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2024): 41.

¹² Anisa Sahara and Kuswandi, "Penipuan Online Sebagai Bentuk Kejahatan Siber Dalam Perspektif Kriminologi," *Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik* 2 Nomor. 4, no. November (2025): 93, <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/parleментар.v2i4.1425>.

Motif yang digunakan dalam penipuan digital sangat beragam dan terus berubah seiring dengan kemajuan teknologi yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Perkembangan tersebut menyebabkan bentuk dan metode penipuan semakin sulit untuk dideteksi maupun ditanggulangi secara efektif.

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia telah mendorong kenaikan penggunaan berbagai aplikasi komunikasi berbasis internet yang mempermudah masyarakat dalam berinteraksi. Salah satu aplikasi komunikasi populer di kalangan masyarakat Indonesia adalah *WhatsApp*. Aplikasi ini memudahkan pengguna untuk dapat berinteraksi melalui fitur yang tersedia seperti, mengirim pesan suara, pesan teks, pesan video, gambar, panggilan suara maupun video secara instan melalui jaringan internet.¹³ Selain itu, jangkauan pengguna yang luas menjadikan aplikasi ini tidak hanya difungsikan untuk kepentingan komunikasi pribadi, tetapi juga dapat digunakan dalam kegiatan bisnis dan pertukaran informasi secara cepat dan efisien. Namun demikian, penggunaan *WhatsApp* yang tinggi turut membuka peluang bagi pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan berbagai bentuk tindak pidana, termasuk penipuan digital. Beberapa kasus yang terjadi, pelaku kejahatan memanfaatkan teknologi *AI voice cloning* untuk meniru suara seseorang, seperti anggota keluarga, pimpinan tempat kerja, ataupun orang lain yang dikenal korban. Tiruan suara tersebut kemudian digunakan untuk mengirimkan pesan suara melalui aplikasi *WhatsApp* dengan tujuan meminta

¹³ Jumiarmoko. (2016). *WhatsApp Messenger Dalam Tinjauan Manfaat Dan Adab*. Wahana Akademika, 3(1), 51-56. dalam Rahartri, "WhatsApp" Media Komunikasi Efektif Masa Kini (Studi Kasus Pada Layanan Jasa Informasi Ilmiah Di Kawasan Puspitek)," *Ejournal .Perpusnas.Go.Id* 21, no. 2 (2019): 148.

sejumlah uang atau informasi tertentu kepada korban. Oleh karena suara yang dihasilkan memiliki tingkat kesamaan yang sangat tinggi, sering kali korban percaya dan melakukan apa yang diminta oleh pelaku kejahatan tersebut tanpa menyadari bahwa korban telah ditipu. Hal tersebut menjadi salah satu bentuk fenomena baru dalam perkembangan kejahatan siber. Modus operandi ini menunjukkan bahwa teknologi *Artificial Intelligence* tidak hanya memberikan keuntungan namun juga berpotensi disalahgunakan sebagai sarana melakukan tindak kejahatan.¹⁴

Secara normatif, ketentuan yang mengatur tindak pidana penipuan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai pembaruan terhadap ketentuan Pasal 378 KUHP sebelumnya. Ketentuan tersebut mengatur bahwa seseorang yang bermaksud memperoleh keuntungan secara melawan hukum, baik untuk kepentingan dirinya maupun orang lain, dengan menggunakan identitas atau kedudukan palsu, melakukan tipu daya atau menyampaikan serangkaian kebohongan hingga mengakibatkan pihak lain menyerahkan barang, memberikan pinjaman, maupun menghapuskan piutang, dapat dijatuhi pidana penjara dengan ancaman paling lama empat tahun.¹⁵ Pada dasarnya, pengaturan ini mengatur tentang penipuan secara umum, tanpa secara khusus membedakan apakah perbuatan tersebut dilakukan secara langsung dalam kehidupan sehari-

¹⁴ I Gede Adhi and Suwarmas Kawiswara, "Problematisa Dan Urgensi Hukum Kecerdasan Buatan Ditinjau Dari Hukum Di Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 3 Nomor. 1 (2026): 47, <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/federalisme.v3i1.1524>.

¹⁵ Republik Indonesia, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" (2023).

hari maupun melalui media elektronik.¹⁶ Pengaturan mengenai tindak pidana yang dilakukan melalui pemanfaatan sarana elektronik juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menegaskan beberapa ketentuan, termasuk penyesuaian norma terkait perbuatan yang dilarang dan penegasan aspek perlindungan hukum bagi masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi, serta menitikberatkan pada penguatan perlindungan terhadap korban, penyesuaian perkembangan teknologi digital, serta penyempurnaan rumusan norma agar lebih memberikan kepastian hukum. Secara khusus, pengaturan tersebut tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur larangan penyebarluasan informasi yang tidak benar atau bersifat menyesatkan sehingga menimbulkan kerugian pihak lain dalam transaksi elektronik.¹⁷ Dalam konteks digital, kepastian hukum dapat dikatakan sebagai salah satu faktor penting untuk mendorong investasi dan pengembangan teknologi.¹⁸

Meskipun demikian, peraturan perundang-undangan di Indonesia hingga saat ini belum memberikan pengaturan secara khusus mengenai tindak pidana yang menggunakan teknologi *AI*, utamanya *voice cloning*. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai isu hukum, utamanya yang berhubungan dengan

¹⁶ Nabil El Rosyad and Fristia Berdian Tamza, “Kajian Yuridis Penerapan Pasal 378 KUHP Pada Kasus Penipuan Jual Beli Proyek Dan Jabatan Di Lampung Selatan,” *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 2 (2025): 384, <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i3.1154>.

¹⁷ Republik Indonesia, “Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik” (2024). Hlm 9.

¹⁸ Afinda Margaretha, Risma Sari Cantik Juliatin, and Dimas Pramodya Dwipayana, “Urgensi Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Yang Dihasilkan Oleh Artificial Intelligence (Ai) Di Indonesia,” *Journal of Media and Communication* 02, no. 04 (2026): 166.

penentuan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dan mekanisme pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang menjadikan teknologi tersebut sebagai media dalam melakukan tindak pidana penipuan. Dalam konteks hukum pidana, konsep pertanggungjawaban pidana dimaknai sebagai kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya.¹⁹ Pada dasarnya, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila seluruh unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi serta kesalahan atas perbuatan tersebut dapat dibebankan kepada pelaku. Namun demikian, dalam perkembangan kejahatan yang memanfaatkan teknologi, khususnya menggunakan teknologi *AI* sebagai sarana melakukan tindak pidana, penentuan pertanggungjawaban pidana menjadi lebih kompleks. Hal ini disebabkan oleh karena kejahatan berbasis teknologi melibatkan berbagai aspek teknis dan digital yang belum sepenuhnya diatur secara jelas dalam sistem hukum yang berlaku. Di samping itu, tindak pidana yang dilakukan melalui media digital turut menghadirkan tantangan dalam proses pembuktian di pengadilan.²⁰ Penggunaan teknologi *AI voice cloning* dalam praktik penipuan digital dapat mempersulit proses identifikasi pelaku karena suara yang digunakan bukan suara asli pelaku, melainkan suara hasil rekayasa teknologi yang dirancang menyerupai suara orang lain. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan keraguan dalam menentukan sumber suara yang

¹⁹ Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis," *Jurnal Hukum POSITUM* 5, no. 2 (2020): 13.

²⁰ Selsa Dannya Fitria, Sarmas Sinaga, and Junifer Dame Panjaitan, "Analisis Yuridis Tentang Penggunaan Bukti Digital Dalam Proses Pidana," *Action Research Literate*, 2025.

sebenarnya, sehingga berakibat pada sulitnya proses penelusuran oleh aparat hukum. Selain itu, penggunaan teknologi tersebut juga menuntut adanya kemampuan dan metode pembuktian yang lebih kompleks, termasuk pada analisis bukti digital serta penilaian keaslian rekaman suara yang digunakan dalam komunikasi elektronik. Pada akhirnya, hal ini menjadi hambatan aparat penegak hukum dalam membuktikan bahwa pelaku secara sengaja dan sadar menggunakan teknologi tersebut sebagai sarana melakukan tindak pidana penipuan. Kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan hukum (*legal gap*) yang timbul akibat pesatnya perkembangan teknologi *AI* yang belum diimbangi dengan perkembangan pengaturan hukum pidana di Indonesia. Di satu sisi, *AI* terus mengalami perkembangan dan dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan. Akan tetapi dalam sisi lain, sistem hukum pidana yang ada belum sepenuhnya memberikan pengaturan untuk mengantisipasi adanya bentuk kejahatan yang muncul akibat perkembangan teknologi tersebut. Keadaan ini mendorong perlunya kajian hukum yang lebih mendalam dan komprehensif untuk mengkaji penerapan konsep pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memanfaatkan teknologi *AI*, khususnya dalam kasus tindak pidana penipuan digital. Sejumlah kajian akademik menegaskan bahwa pesatnya teknologi informasi mengharuskan adanya penafsiran hukum yang lebih kontekstual serta progresif. Pendekatan yang semata-mata berlandaskan

pada rumusan normatif dinilai belum mampu mengakomodasi kompleksitas kejahatan siber maupun tindak pidana penipuan digital.²¹

Berdasarkan uraian yang dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan teknologi *Artificial Intelligence*, khususnya dalam hal *AI voice cloning*, telah menimbulkan berbagai permasalahan hukum yang memerlukan kajian lebih lanjut. Penggunaan teknologi ini dalam kasus penipuan digital melalui aplikasi *WhatsApp* menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi turut mendorong munculnya berbagai bentuk kejahatan baru. Kondisi ini menunjukkan pentingnya dilakukan suatu penelitian yang dapat mengkaji secara lebih mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan digital yang memanfaatkan teknologi *AI voice cloning* melalui aplikasi *WhatsApp* dalam konteks komunikasi elektronik di Indonesia. Amanat konstitusi yang mewajibkan negara memberikan pelayanan kepada masyarakat juga mengharuskan negara memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap perkembangan kejahatan berbasis teknologi, termasuk penyalahgunaan teknologi *AI*.²²

²¹ F. Firdausy, B. Amiq, S. Marwiyah, dan W. Prawesthi, "Analisis Yuridis Penyebaran Konten Pornografi di Platform Digital (Studi Kasus Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pps)," *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan* 7, no. 1 (2023): 41–57; I Made Dwi Cahya Prayogi Putra, Made Sugi Hartono, dan I Wayan Kertih, "Urgensi Pembentukan Tindak Pidana Khusus Cyberbullying dalam Perspektif Kebebasan Bereksprei di Indonesia," *Perspektif Administrasi Publik dan Hukum* 3, no. 1 (2026): 46–58. Dalam Yuspika Yuliana Purba, "Penafsiran Pasal 378 KUHP Tentang Tindak Pidana Penipuan Dalam Konteks Ekonomi Digital," *Jurnal Minfo Polgan (JMP)* 15 (2026): 87, <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/jmp.v15i1.15899>.

²² Siska Diana Sari, "Pelatihan Penyusunan Produk Hukum Dan Strategi Etika Bisnis Pada UOBK RSUD Ngudi Waluyo," *D'EDUKASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, Nomor 1 (2023): 1.

Selain itu, sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas tindak pidana penipuan dalam konteks digital maupun kejahatan siber secara umum. Kajian-kajian tersebut pada umumnya menitikberatkan pada penipuan berbasis media elektronik, seperti melalui pesan singkat, media sosial, serta berbagai *platform* daring lainnya, dengan fokus pada penerapan ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di sisi lain, terdapat pula penelitian yang membahas perkembangan *AI* dari sudut pandang hukum, namun masih bersifat umum dan belum secara khusus menyoroti penggunaannya sebagai sarana tindak pidana. Berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini secara spesifik mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan digital yang memanfaatkan teknologi *AI voice cloning* melalui aplikasi *WhatsApp* dalam komunikasi elektronik di Indonesia. Fokus tersebut menunjukkan adanya kebaruan kajian karena mengaitkan perkembangan teknologi kecerdasan buatan dengan aspek hukum pidana dengan lebih terarah.

Sehingga, penelitian ini memiliki urgensi untuk dilaksanakan sebagai bentuk kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum pidana, sekaligus memperkaya kajian mengenai kemampuan sistem hukum pidana Indonesia dalam merespon perkembangan teknologi digital yang semakin kompleks. Penelitian ini diharapkan mampu memperluas pemahaman mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menggunakan digital yang teknologi *Artificial Intelligence* sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana penipuan digital.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan digital berbasis teknologi *Artificial Intelligence voice cloning* melalui aplikasi *WhatsApp* dalam komunikasi elektronik di Indonesia?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pemulihan korban penipuan digital berbasis teknologi *Artificial Intelligence voice cloning* melalui aplikasi *WhatsApp* dalam komunikasi elektronik di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penipuan digital yang memanfaatkan teknologi *AI voice cloning* melalui aplikasi *WhatsApp* dalam konteks komunikasi elektronik di Indonesia.
2. Menganalisis pemulihan terhadap korban pelaku penipuan digital yang memanfaatkan teknologi *AI voice cloning* melalui aplikasi *WhatsApp* dalam konteks komunikasi elektronik di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan di bidang hukum, khususnya kajian hukum pidana mengenai tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media komunikasi elektronik. Selain itu, penelitian ini diharapkan turut memperluas kajian ilmiah mengenai penerapan pertanggungjawaban

pidana terhadap pelaku yang memanfaatkan perkembangan teknologi, khususnya teknologi *AI voice cloning*, dalam melakukan tindak pidana.

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman tentang pengaturan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan dalam konteks komunikasi elektronik serta memberikan kontribusi pemikiran dalam menelaah penerapan konsep pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan digital dengan menggunakan *AI voice cloning* melalui aplikasi *WhatsApp*. Dengan demikian hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai referensi akademik untuk mendukung pengembangan kajian hukum pidana mengenai kejahatan berbasis teknologi informasi.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada berbagai pihak yang berkaitan dengan penegakan hukum dan penggunaan teknologi informasi dalam masyarakat. Bagi institusi penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam memahami dan menangani tindak pidana penipuan digital yang memanfaatkan teknologi *Artificial Intelligence*, terkhusus *AI voice cloning* yang digunakan melalui aplikasi *WhatsApp* dalam komunikasi elektronik.

Bagi aparat penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian, dan lembaga peradilan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam memahami penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan digital

yang memanfaatkan teknologi *AI*, sehingga mampu mendukung pelaksanaan penegakan hukum.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat mengenai potensi penyalahgunaan teknologi *AI voice cloning*, sehingga masyarakat memiliki keawaspadan yang lebih tinggi terhadap berbagai modus penipuan yang memanfaatkan media komunikasi elektronik.

E. Pertanggungjawaban Sistematika

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini Peneliti menguraikan latar belakang masalah yang menjelaskan perkembangan teknologi *Artificial Intelligence*, khususnya *AI voice cloning*, dalam kaitannya dengan tindak pidana penipuan digital melalui komunikasi elektronik. Uraian tersebut dilengkapi dengan fakta-fakta yang terjadi di masyarakat serta berbagai permasalahan hukum yang melandasi dilaksanakannya penelitian ini. Pada bagian ini juga diuraikan urgensi penelitian sebagai landasan penting dilakukannya kajian. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan, tujuan yang ingin diwujudkan melalui penelitian, serta manfaat penelitian yang ditinjau dari aspek teoritis maupun praktis. Di samping itu, disajikan pula sistematika penelitian skripsi sebagai gambaran umum mengenai susunan dan alur pembahasan dalam penelitian ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini Peneliti akan menjelaskan landasan teoritis dan konseptual yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan yang diteliti. Peneliti akan menguraikan berbagai teori hukum yang relevan, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan, konsep pertanggungjawaban pidana, serta teori yang berhubungan dengan kejahatan siber (*cybercrime*). Selain itu, Peneliti juga membahas konsep *Artificial Intelligence*, khususnya teknologi *AI voice cloning*, termasuk perkembangan dan potensi penyalahgunaannya dalam konteks hukum. Bab ini juga menguraikan pengaturan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana dalam komunikasi elektronik di Indonesia, serta dapat dilengkapi dengan kerangka pemikiran yang berfungsi sebagai dasar analisis dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, Peneliti menguraikan metode penelitian yang diterapkan beserta setiap tahapan pelaksanaannya secara sistematis. Metode penelitian yang digunakan meliputi penelitian hukum normatif dengan penerapan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) melalui pengkajian berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan

Saksi dan Korban. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan penentuan bahan hukum primer dan sekunder, langkah-langkah pengumpulan data melalui teknik studi kepustakaan (*library research*), serta prosedur analisis data yang akan digunakan untuk memproses dan menginterpretasi temuan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menganalisis terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dalam bab ini dibahas secara mendalam mengenai pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui komunikasi elektronik di Indonesia, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan digital, serta pemulihan terhadap korban pelaku penipuan digital yang memanfaatkan teknologi *Artificial Intelligence*, khususnya teknologi *AI voice cloning* melalui aplikasi *WhatsApp*. Pembahasan ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori hukum yang relevan, serta konsep-konsep hukum pidana yang berkaitan, sehingga diperoleh analisis yang komprehensif dan sistematis.

BAB V PENUTUP

Bab penutup ini akan merangkum hasil akhir seluruh pembahasan berdasarkan pada rumusan masalah mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan digital berbasis teknologi *AI voice cloning* melalui aplikasi *WhatsApp* dalam komunikasi elektronik di Indonesia. Kesimpulan disajikan secara jelas, singkat, dan sistematis berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Selain itu, bab ini juga berisi saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, baik

dalam pengembangan hukum maupun praktik penegakan hukum, khususnya dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi digital, sebagai rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan perbaikan serta kontribusi di masa mendatang.